

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mengakibatkan banyak dampak di setiap aspek kehidupan manusia baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif ialah dampak yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat dunia termasuk juga masyarakat di Indonesia yang merupakan negara berkembang di dunia. Dampak negatif ialah dampak yang dapat merusak serta merugikan kehidupan masyarakat sehingga harus ditemukan solusi untuk mengatasinya.

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual-beli.<sup>1</sup> Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>2</sup> Perdagangan melalui internet atau biasa dikenal dengan istilah Electronic Commerce

---

<sup>1</sup> Anonim, 2016, "Manfaat E-Commerce Bagi Pengguna Bisnis Online", [www.Bogordesain.com](http://www.Bogordesain.com), diakses tanggal 20 Oktober 2023.

<sup>2</sup> Anonim, 2015, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", [id.Wikipedia.org](http://id.Wikipedia.org), diakses tanggal 20 Oktober 2023.

(*ecommerce*) dianggap lebih efisien dan efektif karena setiap orang dapat melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian software, maupun merusak hardware, dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetnetwork*).<sup>3</sup>

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Dan kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.<sup>4</sup>

Sebagian berpendapat sesungguhnya kejahatan yang berkaitan dengan dunia cyber, pada dasarnya adalah sama dengan kejahatan biasa. Pada prinsipnya kejahatan yang berkaitan dengan dunia cyber

---

<sup>3</sup> Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 213.

<sup>4</sup> Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayantara*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 27.

adalah kejahatan konvensional, sama dengan kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai contoh pornografi di dunia cyber bisa dijerat dengan pasal kesusilaan, kemudian kejahatan credit card fraud dapat dibidik dengan pasal penipuan demikian dengan seterusnya.<sup>5</sup>

Mulai 1 Januari 1995, World Trade Organization (WTO) telah resmi menggantikan dan melanjutkan General Agreement of Tariff and Trade (GATT)/persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan). Perlu dipahami di sini bahwa WTO merupakan organisasi antar pemerintah/dunia yang mengawasi perdagangan di dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi/perlindungan dianggap anti-WTO atau antiliberalisasi perdagangan.<sup>6</sup>

Liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi bahwa semua barang dan jasa yang berasal dari negara lain harus dapat masuk ke Indonesia jika kita tidak ingin distigma anti-WTO. Masuknya barang dan jasa import tersebut bukannya tanpa permasalahan.<sup>7</sup> Ada banyak permasalahan yang timbul akibat liberalisasi perdagangan salah satunya adalah perdagangan kosmetik online yang belum terdaftar pada BPOM.

Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan ini tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas

---

<sup>5</sup> Achmad Sodiki, *Op. Cit.*, h. 28.

<sup>6</sup> Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti : Bandung, h. 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 9.

barang atau jasa yang dikonsumsi. Dari sudut hukum belum jelas mekanisme penyelesaiannya. Tah hanya itu, secara yuridis muncul pula permasalahan apabila peraturan perundangundangan Indonesia bertentangan atau berbeda dengan peraturan perundang-undangan negara lain, ketentuan/kesepakatan regional, bahkan ketentuan/kesepakatan WTO atau sebaliknya sehingga diperlukan harmonisasi ketentuan-ketentuan nasional Indonesia terhadap ketentuan/kesepakatan regional dan WTO. Pada pokoknya, hakim (pengadilan) negara manakah yang berwenang mengadili kasus-kasus konsumen yang berdimensi internasional serta hukum mana yang digunakan.<sup>8</sup>

Banyaknya peredaran kosmetik dipasaran saat ini dianggap semakin mengkhawatirkan. Berbagai produk yang beredar di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor maupun produk lokal yang tidak terdaftar di badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) serta tidak mencantumkan zat-zat apa yang terkandung didalamnya. Penjualan produk kosmetik melalui internet semakin mempermudah orang untuk mendapatkan produk tersebut. Produk kosmetik tersebut banyak yang dinyatakan aman oleh penjualnya membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut memang tidak mengandung bahan yang berbahaya dan aman untuk digunakan.

Kosmetik berbahaya yang ditemukan berupa bedak, krim pemutih, lipstik, dan perona wajah. Kosmetik tersebut mengandung bahan beracun

---

<sup>8</sup> Yusuf Shofie, *Op. cit.*, h. 10.

penyebab kanker, seperti merkuri, timbal, asam retinoat, dan pewarna rhodamin.<sup>9</sup> Penjualan produk kecantikan ini pun semakin laris karena banyaknya permintaan dan kebutuhan konsumennya serta efeknya yang dikabarkan manjur melalui testimoni-testimoni dari konsumen yang telah menggunakan produk kecantikan tersebut. Namun sangat sulit sekali untuk mengetahui kebenarannya sebelum menguji khasiat dari produk kosmetik tersebut. Dalam pengujian kelayakan suatu produk obat-obatan dan kosmetik, Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) memiliki peran serta fungsi yang sangat besar. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menyediakan akses informasi terbuka kepada masyarakat sebagai konsumen mengenai produk obat-obatan , pangan, dan kosmetik yang telah terdaftar dan memiliki izin edar dan konsumsi.

Beberapa langkah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan kemampuan tenaga pengawas di daerah-daerah, kerjasama dengan polisi dan pihak bea cukai. Akan tetapi, diluar semua itu persoalan sanksi hukum yang ringan tetap belum terselesaikan.banyak putusan pengadilan yang tidak memerikan efek jera sama sekali.<sup>10</sup>

Produk makanan, obat dan kosmetik ilegal di Indonesia semakin marak. Pemerintah diharapkan memberikan sanksi tegas kepada importir maupun ritelnya. Dalam menertibkan peredaran produk makanan ilegal

---

<sup>9</sup> Prayogi, 2014, "Berita Nasional Umum Waspadalah BPOM Keluarkan Daftar 68 Kosmetik Berbahaya", [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), diakses tanggal 20 Oktober 2023

<sup>10</sup> Rianda,"*Perlindungan Konsumen Terhambat Sanksi Ringan*", Kompas, 8 Februari 2005, h. 30

BPOM mempunyai strategi terstruktur dalam mengatasinya. Strategi terstruktur yaitu ketika sebuah toko diinspeksi ditemukan berkali-kali produk ilegal tanpa izin BPOM, harus diberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara, jangan hanya menyita barangnya saja. Selain itu, pemerintah harus mencegah masuknya produk ilegal tanpa izin edar itu masuk ke Indonesia. Untuk itu, pengawasan di tiap pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan dan bandara harus diperketat. Pihak Bea Cukai juga harus lebih ketat memeriksa dokumen kelengkapan barang impor tersebut. Salah satunya, barang tersebut harus sudah memiliki izin edar dari BPOM untuk memastikan keamanan konsumsinya.<sup>11</sup> Dan untuk produk kosmetik online yang beredar di internet tanpa izin dari BPOM seharusnya diberikan sanksi tegas mulai dari menutup website tempat mereka berjualan sampai menangkap secara langsung oknum-oknum dibalik penjualan produk kosmetik tersebut.

Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah satunya dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia. Tidak adanya nomor registrasi dari BPOM membuat harga produk lebih murah. Beberapa perbedaan produk kecantikan ilegal dengan produk kecantikan resmi yaitu tidak adanya nomor registrasi BPOM, tidak adanya label terjemahan bahan baku kosmetik dalam Bahasa Indonesia, tidak adanya tanggal kadaluarsa produk, dan untuk beberapa kosmetik tidak disegel.

---

<sup>11</sup> Anonim, 2012, "BPOM Temukan 99.869 Produk Makanan Dan Kosmetik Ilegal", [www.rmol.com](http://www.rmol.com), diakses tanggal 20 Oktober 2023.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 4 menyatakan bahwa hak konsumen, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan, atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, kewajiban konsumen juga diatur dalam UUPK, yaitu pada pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen ialah sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Suatu aspek menarik dari upaya perlindungan konsumen adalah kenyataan bahwa kenyataan bahwa hak dan kewajiban konsumen harus diproteksi dari tindakan sepihak pelaku usaha. Karena itu, sudah waktunya menuntut kesadaran kolektif mereka atas tanggung jawab

hukum (product liability). Saefullah mencatat bahwa harus ada sikap penuh kehati-hatian kerja. Rendahnya tingkat kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berakibat fatal sekaligus menghadapi resiko bagi sustainabilitas dan kredibilitas usahanya.<sup>12</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa secara historis konsep proteksi hak dan kewajiban konsumen tidak terlepas dari doktrin caveat emptor. Doktrin ini berkembang sejak zaman kekaisaran Romawi. Seperti diduga keras oleh sejumlah pengamat pada zaman itu, keluhan yang paling meluas dari caveat emptor adalah nihilnya perlindungan hak-hak konsumen. Yang sangat fatal dari caveat emptor, pembeli harus memikirkan dan bertanggung jawab sendiri atas proteksi kepentingannya. Dalam periode itu kepekaan terhadap hak konsumen sama sekali tidak ada. Sudah sering dicatat bahwa doktrin caveat emptor menuntut konsumen bersikap permisif atas tindakan produsen atau pelaku usaha yang tidak melakukan upaya preventif guna mencegah potensi kerugian yang dialami konsumen. Sampai batas penting tertentu, doktrin ini tetap menganggap bahwa hak-hak konsumen sama sekali tidak perlu dilindungi. Tentu saja yang paling mencolok dari doktrin caveat emptor telah menghilangkan semua arti penting tanggung jawab penjual atas cacat dan kerugian aktual yang diderita konsumen, sehingga hal ini membuat Roscoe Pound menolak seluruh gasangagasab dan ide-ide yang tertanam dalam doktrin tersebut.

---

<sup>12</sup> Imam Sjahputra ., *Op., cit.*, h. 10.



Pound merasa bahwa tanggung jawab produsen (*product liability*) membutuhkan konsep etis untuk mencegah ketidakadilan.<sup>13</sup>

Tuntutan yang paling pokok dalam mewujudkan hak dan kewajiban konsumen sebenarnya tercantum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam negara. Konsep supremasi konstitusi mulai dikenal luas, khususnya oleh para ilmuwan hukum pasca Hans Kelsen mencetus gagasan ini. Konsep itu dalam studi dipergunakan sebagai teori madya (*middle range theory*).<sup>14</sup>

Perlu jaminan keamanan dalam transaksi perniagaan elektronik. Hal ini menuntut kemampuan sistem dan jaminan atas orisinalitas transaksi perniagaan elektronik, sehingga dapat melahirkan metode pembuktian yang dapat diandalkan. Dengan bertindak demikian, bukti-bukti transaksi perniagaan elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat di muka persidangan.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h, 28.

Telah terjadi perdagangan kosmetik palsu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023 bahwa Terdakwa Henny Kusuma Binti Hartono adalah seorang Ibu rumah tangga yang mempunyai usaha (Wiraswasta) berjualan secara online.

Awalnya pada bulan April 2021 saksi Ign. Tutut Wahyanto, SH dan saksi Oktiana Dwi Astuti S.Farm,Apt selaku petugas Balai Besar POM Yogyakarta melakukan pengawasan secara daring terhadap penjualan kosmetika di placemarket Shopee dengan nama akun Anugrah\_Kosmetik dengan *link* [shopee.co.id/anugrahkosme](https://shopee.co.id/anugrahkosme) yang diduga menjual kosmetika mengandung bahan berbahaya atau belum memiliki ijin edar dari Badan POM berdasarkan pengecekan di [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id).

Pada tanggal 31 Mei 2022 dalam rangka menindaklanjuti pengawasan secara daring terhadap penjual kosmetik di Shopee, petugas pengawas melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan kepada pemilik akun Anugrah\_Kosmetik dengan *link* [shopee.co.id/anugrahkosme](https://shopee.co.id/anugrahkosme) di rumah Terdakwa Henny Kusuma Binti Hartono di Purimas Citra Gemilang 1 No. D4, RT/RW 006/000, Bangunharjo, Sewon, Bantul, yang melakukan penjualan kosmetika tanpa ijin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya dengan nama Anugrah\_Kosmetik dengan akun [shopee.co.id/anugrahkosme](https://shopee.co.id/anugrahkosme). Sebelum melakukan pemeriksaan petugas menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa Henny Kusuma binti Hartono

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap**

**Pelaku Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas tindakan memperjual belikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin edar?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin edar?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindak pidana memperjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum atas tindakan memperjual belikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin edar.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim atas tindak pidana memperjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang tindak pidana kesehatan.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang peredaran kosmetik tanpa ijin.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”<sup>15</sup> Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

---

<sup>15</sup> Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 120.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”<sup>17</sup>

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang

---

<sup>16</sup>*Ibid.* h. 20.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.<sup>18</sup> Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya

---

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 64.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 65-66.

sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>20</sup>

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>21</sup>

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>22</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun

---

<sup>20</sup> Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, h. 96.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 59-50.

menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedman, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>23</sup>

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

<sup>24</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.



Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan atau tujuan untuk memuaskan para pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan yang menjadi korban dari kejahatan.<sup>25</sup>

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

---

<sup>25</sup> Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Persepektif Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Serang, CV. AA. Rizky, h. 65.

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>26</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang

---

<sup>26</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, h. 68

tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat

simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>27</sup>

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusr-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>28</sup>

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membedakan - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan

---

<sup>27</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 52

<sup>28</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 171

dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.<sup>29</sup>

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila;

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>30</sup>

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991. h. 74

### c. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pembedaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

- 2) *Conviction-Raisonee*.  
Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).
- 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).  
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.
- 4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).  
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.<sup>31</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah

---

<sup>31</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004. hal. 39

untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan pengertian konsep yang digunakan, sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>32</sup>
- b. Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>33</sup>
- c. Penjualan adalah mendapatkan seseorang untuk membeli salah satu produk dan jasa apakah dengan cara promosi atau secara langsung.<sup>34</sup>
- d. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

<sup>33</sup> Arief, Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 2.

<sup>34</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2002), Cet. Ke-4, h. 136.



dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>35</sup>

e. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.<sup>36</sup>

## F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Winda Ramnadhani, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Judul yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada**

---

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka (1) Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

<sup>36</sup> N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya:, 1992), h.3

### **Obat-Obatan Yang Tidak Memiliki Label BPOM (Studi Kasus Obat Zenith Carnophen).**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah pengawasan BPOM terhadap Obat-Obatan ilegal, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat yang tidak memiliki label BPOM menurut Undang-Undang yang berlaku, Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap penjualan obat yang tidak memiliki label BPOM.

2. Diana Syahbano, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2018.

Judul penelitian/tesis: **"Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan"**.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja yang termasuk Unsur-unsur perbuatan peredaran obat-obatan ilegal?, Bagaimana pertanggung jawaban pelaku peredaran obat-obatan ilegal?.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari

judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

“Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kelamiahannya (*natural setting*) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research and development*). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahannya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik.”<sup>37</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>38</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 4.

<sup>38</sup> Wahyuni, <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Op.cit.hal.21, diakses pada 15 Maret 2021 Pukul 21.00 WIB.

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>39</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.<sup>40</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### 4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai

---

<sup>39</sup> Djam'an satori, Aan komariah. *Op.cit.* h. 23

<sup>40</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

data pendukung. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka, dengan menganalisa melalui Undang-Undang

### **5. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

### a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

### b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap

relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM ATAS TINDAKAN MEMPERJUAL BELIKAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN TANPA IZIN EDAR

#### A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen berasal dari Ahli Bahasa yaitu kata *consumer* (Inggris Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* tergantung dalam posisi mana mereka berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen).<sup>41</sup>

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 Ayat (2) terdapat pengertian Konsumen yaitu : “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK, dikenal istilah Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah “*penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk.*” Sedangkan Konsumen Antara adalah “*Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya*”. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konsumen dalam UUPK adalah Konsumen Akhir (selanjutnya disebut sebagai Konsumen).

---

<sup>41</sup> Janus Sidabalok. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 28.



Az Nasution juga mengklasifikasikan pengertian konsumen menjadi tiga bagian :<sup>42</sup>

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen Antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
3. Konsumen Akhir yaitu, pemakai, pengguna, dan/atau oemanfaat barang dan/atau jasa unutm memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen Akhir inilah yang pengaturannya diatur secara jelas di dalam UUPK.

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan usaha di Indonesia menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## **B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi atau juga digunakan. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus

---

<sup>42</sup> AZ.Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, h.14.

transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi di luar negeri maupun produk dalam negeri.

Kondisi seperti inilah di mana satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain hal inilah yang mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu diketahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, yaitu sebagai berikut :<sup>43</sup>

### **1. Hak Konsumen**

Terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

---

<sup>43</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, h. 37

jasa yang digunakan;

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk dieperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan
- b. Hak untuk memperoleh informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi
- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- h. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang

diberikannya

- i. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

## **2. Kewajiban Konsumen**

Terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumensecara patut.

## **3. Hak Pelaku Usaha**

Terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen

---

<sup>44</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.* h. 50

yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak dikibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **d. Kewajiban Pelaku Usaha**

Terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan

- f. Memberi kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

### **C. Hubungan Hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha**

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>45</sup> Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memiliki tiga syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.<sup>46</sup>

Dengan berpedoman pada Pasal 4 huruf b dan c UU Perlindungan Konsumen, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha di sisi lain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.

Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku usaha pada sebagaimana Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

---

<sup>45</sup> Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 29

<sup>46</sup> Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 50

“kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen.”

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.

Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.

Maka, letak hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi.

#### D. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Seperti diketahui bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk mneghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut :<sup>47</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 disebutkan bahwa terdapat beberapa hal-hal yang dilarangbagi pelaku usaha diantara lain :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

---

<sup>47</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo , *Op. Cit.* h. 63



- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan dan/atau jasa tersebut.
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/tahu petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap

dan benar atas barang yang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

#### **E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Seorang Konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau memintarugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian disini yaitu bisa produsen, Pedagang besar, Pedagang eceran/ penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Hal tersebut diatur pada pasal 19 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berikut yang pertama terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai

berikut:<sup>48</sup>

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau serta nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Substansi menurut Pasal 19 ayat (1) mengemukakan tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran

---

<sup>48</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo , *Op. Cit*, h. 125

c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pasal 19 ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Serta terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :<sup>49</sup>

1. Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila :
  - a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan
  - b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
  - c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
  - d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
  - e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

---

<sup>49</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo , *Op. Cit*, h. 159

Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha, maka gugatannya adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami oleh konsumen dikarenakan tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha atau pelaku usaha. Apabila konsumen menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah disyaratkan. Secara umum, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk hanya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Tuntutan berdasarkan Wanprestasi

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai kerugian dengan alasan wanprestasi). Pengaturan tentang wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1329, dan 1243 Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b. Tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi, tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti

rugi. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

#### **F. Pengaturan Hukum Atas Memperjual Belikan Kosmetik**

Sekarang bisnis kosmetik menjadi satu di antara lahan yang menjanjikan untuk banyak orang. Tingginya demand dan supply terhadap kosmetik membuat beredarnya penjaja kosmetik hampir di seluruh platform e-commerce. Pada tahun 2022, BPOM memperoleh 1.658.205 suplemen kesehatan, kosmetik hingga obat tradisional yang mempunyai kandungan Bahan Kimia Obat (BKO), beserta bahan bahaya lainnya untuk kesehatan. Lain dari pada itu, BPOM juga menemukan penjualan vitamin ilegal yang beredar di toko online dengan total 718.791 buah beserta nilai jual Rp185,2 miliar. Dilandaskan atas data PPAK (Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik Indonesia), terdapat dugaan 85% produk kosmetik yang diedarkan di pasar dalam negeri masuk pada penggolongan ilegal. Mayoritas datang dari pembelian online dari luar negeri yang langsung dikirimkan pada alamat pembeli di Indonesia.<sup>50</sup>

Kosmetik ilegal atau kosmetik berbahaya berarti kosmetik yang mengenakan campuran bahan yang dibolehkan tetapi melebihi syarat mutu yang sudah diakui ataupun selaras atas ketentuan undang-undang beserta kosmetik yang mengenakan campuran bahan yang dilarang guna

---

<sup>50</sup> Faunda Liswijayanti, Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak, yang dirilis pada 14 Oktober 2016 dalam <https://www.femina.co.id/>, yang diakses pada tanggal 15 Februari 2024, Pukul 23:34 WIB.

dikenakan pada pembuatan kosmetika dikarenakan tidak terpenuhi persyaratan kemanfaatan beserta keamanan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/ 2010 terkait Notifikasi Kosmetika, menjabarkan bahwasannya kosmetik berarti bahan ataupun sediaan yang dimaksud guna dikenakan di bagian luar tubuh manusia (organ genital bagian luar, bibir, kuku, rambut beserta epidermis) ataupun gigi beserta membrane mukosa mulut utamanya guna mewangiakan, membersihkan, merubah penampilan ataupun melakukan perbaikan bau badan juga memelihara ataupun melindungi tubuh pada keadaan baik.<sup>51</sup>

Regulator pada hal ini pemerintah, berusaha memberi jalan keluar terkait permasalahan perlindungan konsumen dengan terdapatnya UU Perlindungan konsumen. Kemudian usaha yang dilaksanakan pemerintah atas pengedaran produk kosmetik yakni :

- a. Tahap pengawasan terkait perdagangan beserta pengedaran kosmetik dilaksanakan selain melibatkan sebagai lembaga pemerintah, BPOM juga wajib melibatkan masyarakat luas sebagai pemakai kosmetik supaya hak masyarakat sebagai konsumen dapat dipenuhi.
- b. Implementasi sanksi administrasi dilaksanakan sebagai tindakan lebih lanjut tahap pengawasan yang dilaksanakan. Sanksi administrasi mempunyai sifat represif.

---

<sup>51</sup> Peraturan MenKes RI Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

- c. Hukuman Pidana selaras atas pasal 7 ayat 2 Peraturan BPOM No. Hk.00.05.1.23.3516 terkait Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan.

Pemberian saksi pidana yakni sebagaimana dibawah:

1. UU Kesehatan

- a) Pasal 196 berkaitan dengan tindakan dengan sengaja mengedarkan ataupun memproduksi sediaan alat kesehatan dan/atau farmasi yang tidak terpenuhi standar dan/atau syarat kemanfaatan ataupun khasiat, keamanan beserta mutu seperti halnya dimaksudkan pada Pasal 98 ayat (2) beserta ayat (3) di pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun beserta denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b) Pasal 197 bahwasannya tiap orang dengan sengaja mengedarkan ataupun melaksanakan produksi sediaan alat kesehatan dan/atau farmasi yang tidak mempunyai izin edar seperti halnya pasal 106 ayat (1) dipidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun beserta denda maksimal Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. UU Perlindungan Konsumen : Pasal 62 berarti larangan yang diberikan atas pelaku usaha yang menjual ataupun memproduksi produk kosmetik yang nyatanya memberi kerugian untuk pembeli kemudian dikenai hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun beserta denda senilai Rp. 2.000.000.000,00. Beserta bila diperoleh tindakan curang atas



kosmetik yang beredar, kemudian akan diberikan hukuman tambahan berupa : izin usaha dicabut, barang yang sudah beredar wajib dilakukan penarikan kembali beserta tidak dibolehkan untuk beredar, terdapat penghentian untuk melaksanakan aktivitas yang mempunyai sifat merugikan konsumen, membayar ganti rugi, pengumuman putusan hakim, perampasan barang.

3. Pasal 386 ayat 1 KUHP : Barang siapa menyerahkan ataupun menawarkan, menjual barang obat-obatan, minuman ataupun makanan yang diketahui bahwasannya itu palsu beserta menyembunyikan hal tersebut, diberi ancaman dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Terhadap produk yang dijual online pengaturannya pada UU No. 19 tahun 2016 terkait perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik beserta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 terkait Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik mengatur tentang ketentuan umum, tata laksana pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan penutup. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kosmetik yang akan beredar di Indonesia wajib terpenuhi beberapa syarat contohnya wajib mempunyai izin edar BPOM, terpenuhi peraturan perundangan pada bidang impor beserta sudah memperoleh persetujuan kepala BPOM dengan terdapatnya SKI (Surat Keterangan Impor) Border

ataupun SKI Post Border. Dengan syarat tersebut, kemudian kosmetik yang bersumber dari luar negeri bisa beredar di Indonesia dengan legal.<sup>52</sup>

Produk yang melanggar hak cipta, pelanggaran merek dagang, peniruan merek, label beserta kemasan merupakan bagian dari pemalsuan. Counterfeiting atau pemalsuan barang berarti sebuah pemalsuan dengan melaksanakan produksi sebuah produk kemudian meniru ataupun melakukan penyalinan penampakan fisik dari produk aslinya, hingga mampu menipu para konsumen. Hal ini menyebabkan pembajak tidak pernah berpikir mengenai dampak negatif yang dialami oleh para pihak yang dirugikan, baik negara, pemilik merek asli beserta konsumen. Kerugian yang dimaksud utamanya ialah pencurian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>53</sup>

Salah satunya ialah Hak Cipta. Hak Cipta berarti hak eksklusif yang terbagi dari hak ekonomi beserta hak moral. Hak ekonomi berarti hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak cipta guna memperoleh manfaat ekonomi terhadap ciptaannya. Selain itu hak moral berarti hak yang melekat abadi di diri pencipta guna tetap memuat ataupun tidak memuat namanya di salinan yang mempunyai keterkaitan atas pemakaian ciptaannya untuk umum, memakai nama asli ataupun samaran, merubah ciptaannya selaras atas kepatuhan pada masyarakat, merubah judul beserta anak judul ciptaan beserta memberi pertahanan akan haknya bila

---

<sup>52</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

<sup>53</sup> Atta Kharisma, Ciri-ciri Kosmetik Ilegal dan Palsu, Awas Keliru, yang dirilis pada 5 Januari 2023 dalam <https://wolipop.detik.com/>, yang diakses pada tanggal 15 Februari 2024, Pukul 00:49 WIB.

terjadi multilasi ciptaan, distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan ataupun hal yang mempunyai sifat merugikan reputasi ataupun kehormatan dirinya.

Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta dengan tegas memberi aturan bahwasannya pemegang hak cipta ataupun pencipta mempunyai hak ekonomi guna melaksanakan penyewaan ciptaan, komunikasi ciptaan, pengumuman ciptaan, pertunjukan ciptaan, pendistribusian ciptaan ataupun salinannya, pengaransemenan, pengadaptasian ataupun pentransformasian ciptaan, penerjemahan ciptaan, penggandaan ciptaan pada segala bentuk, dan penerbitan ciptaan.

Tiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mempunyai izin pemegang hak cipta ataupun pencipta. Tiap orang yang tidak dengan izin pemegang hak cipta ataupun pencipta dilarang melaksanakan pemakaian dan/atau pengadaan secara komersial. Terkait ketetapan pidana terhadap hal itu, pengaturannya pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta sebagaimana dibawah:

- 1) Tiap orang yang tidak dengan hak dan/atau tidak dengan izin pemegang hak cipta ataupun pencipta melaksanakan pelanggaran hak ekonomi pencipta seperti halnya dimaksudkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf g, e, b dan/atau a guna pemakaian secara komersial dipidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Arti pemakaian secara komersial itu sendiri ialah pemanfaatan produk dan/atau ciptaan hak berkaitan atas maksud yang menghasilkan profit ekonomi dari beragam sumber ataupun berbayar.

Pada Pasal 55 ayat (1) UU Hak Cipta memberi suatu ketentuan apabila terjadi pelanggaran atas Hak Cipta yakni : “Tiap orang yang mengerti pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dengan sistem elektronik guna pemakaian secara komersial bisa melaporkan pada menteri.”

Menteri disini ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait pelaporan, ada ketetapan yang memberi aturan khusus yakni Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2015 dan No. 26 Tahun 2015 terkait Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.<sup>54</sup> Pelanggaran yang dilaksanakan dengan sistem elektronik guna pemakaian secara komersial baik secara tidak langsung ataupun langsung ataupun memunculkan kerugian untuk pemegang hak cipta, pencipta dan/atau pemilik hak terkait bisa dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan itu diajukan tertulis dengan bahasa Indonesia kemudian dilaporkan pada Kemenkumham melalui DJKI.

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik T.E.U. Indonesia